



P U T U S A N
Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYANA Alias BONCAS Bin KOSASIH**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bojong RT 002 RW 004 Desa Bojong
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa **SURYANA Alias BONCAS Bin KOSASIH** ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYANA als BONCAS bin KOSASIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURYANA als BONCAS bin KOSASIH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Nomor C 1854049 sepeda motor honda CB15A1RRF MT, Nopol B-4025-TBO warna putih biru, Tahun 2014 Noka. MH15C4112EKA257732, Nosin. KC41E1255665, STNK An. TILAWAH YUNI

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ANGGA BIN BADEN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Suryana Alias Boncas Bin Kosasih**, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel Bang Gaspol Jl. Raya Cibeber Desa Sukasari Kecamatan Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk mengadili perkara ini. **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Ilham Assidik Bin Dadang Suherman datang ke bengkel milik Saksi Muhammad Angga Bin Baden dengan tujuan untuk memperbaiki angkutan Elp, setelah berada ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda no. Pol: B-402-TBO milik Saksi Muhammad Angga Bin Baden yang terparkir dibengkel tersebut, kemudian terdakwa timbul niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya pergi. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Angga Bin Baden dengan alasan akan mengambil Laundry yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Angga Bin Baden memperbolehkannya dan menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Angga Bin Baden menuju daerah Cipanas dan daerah Bogor, sesampainya di daerah Bogor tepatnya di Ciawi terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO), kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi dengan harga Rp.3.000.000.- yang pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, setelah itu sdr. Andi memberikan terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.000.000.- dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO seharga Rp.1.500.000 yang pada saat itu sdr. Andi berjanji akan melunasinya besok hari, selanjutnya terdakwa pergi ke Karawang dengan menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan pengemudi truk Box yaitu sdr. IBNU untuk jadi kernet, pada saat Terdakwa berada di Cirebon terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Angga Bin Baden dan saksi Ilham Assidik Bin dadang Suherma yang kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Ciluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Angga Bin Baden mengalami kerugian sebesar +20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Suryana Alias Boncas Bin Kosasih**, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024, sekira Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel Bang Gaspol Jl. Raya Cibeber Desa Sukasari Kecamatan Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk mengadili perkara ini. **"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Ilham Assidik Bin Dadang Suherman datang ke bengkel milik Saksi Muhammad Angga Bin Baden dengan tujuan untuk memperbaiki angkutan Elp, setelah berada ditempat tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda no. Pol: B-402-TBO milik Saksi Muhammad Angga Bin Baden yang terparkir dibengkel tersebut, kemudian terdakwa timbul niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya pergi. Setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Angga Bin Baden dengan alasan akan mengambil Laundry yang mana pada saat itu Saksi Muhammad Angga Bin Baden memperbolehkannya dan menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Angga Bin Baden menuju daerah Cipanas dan daerah Bogor, sesampainya di daerah Bogor tepatnya di Ciawi terdakwa bertemu dengan sdr. Andi (DPO), kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Andi dengan harga Rp.3.000.000.- yang pada saat itu Terdakwa menyетуjuinya, setelah itu sdr. Andi memberikan terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.000.000.- dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO seharga Rp.1.500.000 yang pada saat itu sdr. Andi berjanji akan melunasinya besok hari, selanjutnya terdakwa pergi ke Karawang dengan menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan pengemudi truk Box yaitu sdr. IBNU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jadi kernet, pada saat Terdakwa berada di Cirebon terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Angga Bin Baden dan saksi Ilham Assidik Bin dadang Suherma yang kemudian para Saksi membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Cilaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Angga Bin Baden mengalami kerugian sebesar +20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut. Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Muhammad Angga Bin Baden**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa SURYANA als BONCAS pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Bengkel Mobil Bang Gasspol Jalan Raya Cibeber, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT, Nomor Registrasi : B4025TBO, warna Putih Biru, tahun 2014, Noka. : MH1KC4112EK257732, Nosin. : KC41E1255665, STNK atas nama TILAWAH YUNI, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa kepada saya dengan alasan untuk mengambil laundry;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih Biru, tahun 2014 tersebut adalah milik saya sendiri;
 - Bahwa Saya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan keuntungan lainnya. Yang saya ketahui Terdakwa adalah kenek dari Ilham yang merupakan supir elf yang sedang memperbaiki mobilnya di bengkel milik saya;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saya kedatangan Ilham dan Terdakwa untuk memperbaiki mobil elf yang baru saja kecelakaan, kemudian saya memperbaiki kendaraan tersebut dan ditunggu oleh Terdakwa, sedangkan Ilham menunggu di rumah dekat bengkel untuk beristirahat dan tidur

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekitar pukul 17.00 WIB pelaku meminjam sepeda motor tersebut kepada saya dengan alasan akan ke laundry di daerah Pasir Hayam untuk mengambil baju, namun sekitar pukul 18.00 WIB setelah saya selesai memperbaiki mobil elf dan membangunkan Ilham yang tertidur, Terdakwa belum kembali dan mengembalikan kendaraan milik saya tersebut. Saat itu saya pertanyakan kepada Ilham yang merupakan teman pelaku ternyata juga tidak begitu kenal dengan pelaku hanya kebetulan ikut dengan Ilham saja dan pada saat pelaku meminjam sepeda motor milik saya tersebut memang tanpa sepengetahuan Ilham karena pada saat itu Ilham sedang tertidur;

- Bahwa kemudian saya mencoba menyusul ke Pasir Hayam mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saya juga tidak ada. Kemudian saya meminta informasi dari Ilham terkait keberadaan pelaku dan menyelidiki sehingga kami berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan mengamankan pelaku di Daerah Pintu Tol Keluar Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, namun untuk kendaraan saya sudah tidak ada dan pengakuan pelaku kendaraan tersebut sudah dijual di daerah Ciawi Bogor.
- Bahwa Saya mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara membeli secara kepada TILAWAH YUNI yang merupakan teman kakak saya seharga Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) di Jakarta. Dan Bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih Biru, tahun 2014 tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh saya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Ilham Assidik Bin Dadang Suherman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa SURYANA als BONCAS pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Bengkel Mobil Bang Gasspol Jalan Raya Cibeber, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT, Nomor Registrasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B4025TBO, warna Putih Biru, tahun 2014, Noka. : MH1KC4112EK257732, Nosin. : KC41E1255665, STNK atas nama TILAWAH YUNI, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Angga dengan alasan untuk mengambil laundry;

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa bersama dengan Saya sedang memperbaiki mobil elf di bengkel Korban Angga karena kecelakaan, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Angga pada saat saya sedang tertidur, yang menurut keterangan Saksi Korban Angga, Terdakwa meminjam Motor tersebut dengan alasan akan ke laundry di daerah Pasir Hayam untuk mengambil baju, namun setelah dipinjamkan kendaraan tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi Korban Angga sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saya dapat bertemu dengan Terdakwa tersebut yaitu pada saat saya sedang menjadi supir box ketemu dengan Terdakwa di Jalan dan sempat menjadi kenek saya, kemudian karena saya sudah tidak menjadi supir box lagi saya sempat tidak bertemu dengan Terdakwa, kemudian tidak lama saya menjadi supir elf, lalu datang kembali Terdakwa yang awalnya mau bertemu dengan temannya, karena tidak ada sehingga ikut kembali dengan saya menjadi kenek saya hingga terjadi kecelakaan dan memperbaiki kendaraan di bengkel Saksi Korban Angga;
- Bahwa menurut keterangan Angga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih Biru, tahun 2014 tersebut kepada Terdakwa karena percaya Terdakwa merupakan teman saya, padahal saya juga tidak kenal begiu dekat;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh korban akibat adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Putih Biru, tahun 2014 tersebut adalah milik Saksi Korban Angga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya peristiwa saya lakukan pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Bengkel Mobil Bang Gasspol Jalan Raya Cibeber, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT, Nomor Registrasi : B4025TBO, warna Putih Biru, tahun 2014, Noka. : MH1KC4112EK257732, Nosin. : KC41E1255665, STNK atas nama TILAWAH YUNI, yang pada saat itu saya pinjam dari Saksi Korban Angga dengan alasan untuk pergi ke tempat laundry di daerah Pasir Hayam untuk mengambil baju;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB saya bersama dengan Saksi Ilham datang ke bengkel untuk memperbaiki mobil elf Saksi Ilham yang baru saja kecelakaan, saat di bengkel tersebut saya melihat sepeda motor karyawan bengkel yang terparkir kemudian timbul niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya pergi, saya meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan mengambil Laundry dan saat itu Saksi Korban Angga memberikan kuncinya;
- Bahwa setelah itu saya langsung pergi ke arah Cianjur dan langsung ke arah Puncak dan sekitar Cipanas saya meminjam helm pada ojek setempat selanjutnya saya menuju arah Cipanas dan membeli bensin eceran Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu saya langsung menuju arah Bogor dan sesampainya di Ciawi belok kiri, tiba-tiba saya bertemu dengan ANDI, setelah ngobrol kemudian saya menawarkan sepeda motor tersebut dan ANDI berani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saya setuju tetapi ANDI baru memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan Handphone merek Vivo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana ANDI berjanji akan melunasi sisanya besok hari, tetapi hari Sabtu, 29 Juli 2024 pukul 14.00 WIB saya menemui ANDI ditempat semula tetapi tidak ada;
- Selanjutnya saya pergi ke Karawang naik Bis dan bertemu pengemudi truk box IBNU untuk menjadi kernet dan pergi menuju Surabaya, akan tetapi saat di Cirebon saya ditangkap oleh Saksi Korban Angga dan Saksi Ilham.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor C 1854049 sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT. No.Pol. B-4025-TBO. warna Putih Biru. Tahun 2014. Noka MH15C4112EK257732. Nosin KC41E1255665. STNK atas nama TILAWAH YUNI.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Muhammad Angga Bin Baden;
- Bahwa kejadian dugaan penipuan tersebut berawal pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham datang ke bengkel untuk memperbaiki mobil elf Saksi Ilham yang baru saja kecelakaan di Bengkel Mobil Bang Gasspol Jalan Raya Cibeber, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat di bengkel tersebut Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir kemudian timbul niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya pergi, lalu sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meminjam motor merk Honda CB15A1RRF MT, Nomor Registrasi : B4025TBO, warna Putih Biru, tahun 2014, Noka. : MH1KC4112EK257732, Nosin. : KC41E1255665, STNK atas nama TILAWAH YUNI, kepada Saksi Korban dengan alasan ingin ke tempat Laundry di daerah Pasir Hayam untuk mengambil baju;
- Bahwa setelah meminjam motor milik Saksi Korban, Terdakwa pergi ke arah Cianjur dan langsung ke arah Puncak dan sekitar Cipanas dan meminjam helm pada ojek setempat selanjutnya menuju arah Cipanas dan membeli bensin eceran seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu langsung menuju arah Bogor dan sesampainya di Ciawi belok kiri, di sana Terdakwa bertemu dengan ANDI, setelah ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan ANDI berani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saya setuju tetapi ANDI baru memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan Handphone merek Vivo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Karawang menaiki Bis dan bertemu pengemudi truk box IBNU untuk menjadi kernet dan pergi menuju Surabaya,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi saat di Cirebon Terdakwa ditangkap oleh Saksi Korban dan Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu:

1. dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP") yang mengatur ancaman hukuman terhadap barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
2. dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur ancaman hukuman terhadap barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan yang tepat untuk diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur Pasal 378 KUHP yang akan dipertimbangkan dan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr



terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini adalah orang perorangan. Pengertian barang siapa tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **SURYANA Alias BONCAS Bin KOSASIH** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya, sehingga Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai tujuan terdekat mengapa Terdakwa melakukan tindakan tersebut, yang dalam pasal ini harus ditunjukkan untuk menguntungkan Terdakwa atau orang lain dengan cara melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan dari si pelaku itu bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham datang ke Bengkel Mobil Bang Gasspol Jalan Raya Cibeber, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk memperbaiki mobil elf Saksi Ilham yang baru saja kecelakaan. Saat di bengkel tersebut Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Korban yang terparkir kemudian timbul niat untuk meminjam sepeda motor tersebut dan akan membawanya pergi, lalu sekitar pukul 17.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam motor merk Honda CB15A1RRF MT, Nomor Registrasi : B4025TBO, warna Putih Biru, tahun 2014, Noka. : MH1KC4112EK257732, Nosin. : KC41E1255665, STNK atas nama TILAWAH YUNI, kepada Saksi Korban dengan alasan ingin mengambil Laundry;

Menimbang, bahwa setelah meminjam motor milik Saksi Korban, Terdakwa pergi ke arah Cianjur dan langsung ke arah Puncak dan sekitar Cipanas dan meminjam helm pada ojek setempat selanjutnya menuju arah Cipanas dan membeli bensin eceran seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), lalu langsung menuju arah Bogor dan sesampainya di Ciawi belok kiri, di sana Terdakwa bertemu dengan ANDI, setelah ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan ANDI berani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saya setuju tetapi ANDI baru memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan Handphone merek Vivo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maksud Terdakwa meminjam motor dari Saksi Korban ialah untuk bisa membawa sepeda motor milik Saksi Korban dan terungkap bahwa Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada ANDI yang bertemu dengan Terdakwa di Ciawi, selanjutnya Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada ANDI dan Terdakwa menerima uang dari kesepakatan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan Handphone merek Vivo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang dalam hal ini yaitu hak dari Saksi Korban Muhammad Angga Bin Baden atas kepemilikan Sepeda Motor tersebut dan hal tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas sehingga Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah kualifikasi dari unsur "Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum", dengan demikian bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan cara dan tujuan dari Terdakwa melakukan perbuatannya. Yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama atau martabat yang bukan nama atau martabatnya sendiri, misalnya mengaku sebagai orang lain atau mengaku dan bertindak sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr



agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya atau sesuatu yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain yaitu melakukan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yaitu menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari awal tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban bukanlah untuk mengambil baju pada tempat Laundry di daerah Pasir Hayam sebagaimana alasan yang Terdakwa buat untuk meminjam sepeda motor tersebut, tetapi setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke arah Cianjur dan langsung ke arah Puncak dan sekitar Cipanas, lalu meminjam helm pada ojek setempat selanjutnya menuju arah Cipanas dan membeli bensin eceran seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung menuju arah Bogor dan sesampainya di Ciawi belok kiri, di sana Terdakwa bertemu dengan ANDI, setelah ngobrol kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dan ANDI berani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saya setuju tetapi ANDI baru memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memberikan Handphone merek Vivo seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah merangkai kata-kata bohong kepada Saksi Korban dengan meyakinkan Saksi Korban bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke tempat laundry, padahal Terdakwa bermaksud untuk memiliki kendaraan tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut ke Ciawi dan bukan ke tempat laundry, lalu Terdakwa juga menjual sepeda motor tersebut kepada ANDI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Korban menyerahkan sepeda motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa, sehingga unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP telah menentukan pidana maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor C 1854049 sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT. No.Pol. B-4025-TBO. warna Putih Biru. Tahun 2014. Noka MH15C4112EK257732. Nositin KC41E1255665. STNK atas nama TILAWAH YUNI.

Yang merupakan milik dari Saksi Korban Muhammad Angga Bin Baden maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada orang yang berhak yakni Saksi Korban Muhammad Angga Bin Baden;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit selama memberikan keterangan di persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANA Alias BONGCAS Bin KOSASIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYANA Alias BONGCAS Bin KOSASIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) Nomor C 1854049 sepeda motor merk Honda CB15A1RRF MT. No.Pol. B-4025-TBO. warna Putih Biru. Tahun 2014. Noka MH15C4112EK257732. Nomin KC41E1255665. STNK atas nama TILAWAH YUNI.

dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Angga Bin Baden;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh Erli Yansah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H. dan Jessie SK. Siringo-ringo S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febri Ganda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irwanto, S.H.

Erli Yansah, S.H.

TTD

Jessie SK. Siringo-ringo S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)